



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kegiatan/aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair dapat mengakibatkan perubahan kondisi sumber daya air baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. limbah cair yang dialirkan diatas atau didalam tanah atau langsung dibuang kesungai menempatkan sungai sebagai tempat penampungan akhir pembuangan limbah, harus dijaga agar tidak mengalami pencemaran dan dapat bermanfaat secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu bara;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/4/86 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengendalian dampak lingkungan.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
8. Limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan diduga dapat menurunkan perubahan kualitas sumber air.
9. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi.
10. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggangkan dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis tertentu.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair yang telah melalui proses pengolahan ke sumber-sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar limbah cair yang dibuang di sumber air tidak mencemari sumber air tersebut sehingga tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang terdapat di dalam sumber-sumber air.

BAB III
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair.
- (2) Penetapan baku mutu limbah cair berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha dan melakukan Pembuangan Limbah Cair ke sumber-sumber air wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dalam mengusulkan/melakukan permohonan perizinan wajib dilengkapi dengan kajian teknis.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BLHD.
- (4) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan izin selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

Masa berlakunya izin pembuangan limbah cair berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap izin yang diberikan, dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 7

Setiap pemegang izin wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga baku mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah;
- b. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah dan melakukan pencatatan debit air limbah harian pada setiap titik penataan (*compliance point*);
- c. melakukan pencatatan pH harian air limbah pada setiap titik penataan (*compliance point*);
- d. memeriksa kadar parameter air limbah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur;
- e. melaksanakan pembuangan air limbah sesuai dengan *standard operating procedure* yang telah ditetapkan apabila terjadi kondisi darurat;
- f. melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, dan kadar parameter air limbah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 8

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. membuang limbah cair yang limbah cair yang melampaui batasan maksimum pembuangan yang diizinkan (volume, konsentrasi dan beban limbah cair);
- b. membuang limbah cair sekaligus dalam satu saat secara dadakan (*shock loading*);
- c. melakukan pengenceran air limbah;
- d. membuang air limbah tanpa pengolahan; dan
- e. melakukan pembuangan air limbah selain di lokasi pembuangan.

BAB VIII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

Izin Pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah cair dan lingkungan hidup;
- d. melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 termasuk perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan usaha terlebih dahulu dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
- c. pembekuan izin sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
- d. pencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila kegiatan tersebut membahayakan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup.

BAB IX
PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan limbah (IPAL);
 - b. tersedianya saluran pembuangan yang mudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas;

- c. tersedianya alat ukur debit limbah cair;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
 - f. melaporkan analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Bupati melalui instansi pengawas; dan
 - g. tidak melakukan proses pengenceran air limbah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian dapat dianggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala BLHD untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; dan/atau
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 31